

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yang berdampak pada tingginya kepatuhan warga dalam melaksanakan zakat. Zakat dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umat, mempererat silaturahmi, serta sebagai alat distribusi kekayaan yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup> Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki fungsi sosial dan ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Melalui pelaksanaan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal, tercipta upaya nyata dalam memperkuat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan, tidak hanya di antara sesama umat Islam, tetapi juga dalam membangun relasi yang harmonis dengan pemeluk agama lain. Dengan potensi zakat yang besar, sangat penting untuk mengkajinya kembali sebagai solusi berbagai masalah sosial. Namun, efektivitasnya sebagai alat distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi perlu dievaluasi.<sup>2</sup>

Zakat dalam perspektif ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya agama Islam. Tetapi sangatlah dipertanyakan bahwa potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> m yasir, "Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)" (Skripsi, UIAD Sinjai, 2023), <https://repository.uiad.ac.id/eprint/1224/1/SKRIPSI%20M.%20YASIR.pdf>.

<sup>2</sup> Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 42, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>.

<sup>3</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari* (Pustaka Azzam, 2004), 7.

Dalam rukun Islam yang ketiga, yaitu mengeluarkan zakat bagi mereka yang berkewajiban mengeluarkan zakat tersebut, zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setiap satu tahun sekali tepatnya pada malam hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal. Dalam pelaksanaannya masyarakat seringkali berbeda-beda, sebagian ada yang mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok, dan sebagian ada yang menggantinya dengan uang. Perbedaan ini tidak terlepas dari perbedaan empat madzhab fiqih dalam menentukan hukum zakat fitrah tersebut. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa uang lebih mudah dan praktis, bahkan mungkin saja pada hari raya tersebut masyarakat lebih membutuhkan uang daripada makanan pokok menuju shalat Idul Fitri.<sup>4</sup>

Pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan hukum islam yang terdapat dalam al-qur'an pada surah at-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>5</sup>

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal. Hukum Zakat fitrah wajib bagi umat islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka maupun hamba. Yang dikeluarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok (yang mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg, atau

---

<sup>4</sup> Adul Muiz dan Ia Hidarya, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh)*, t.t. 56-57

<sup>5</sup> Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

bisa diganti dengan uang senilai tiga puluh lima ribu rupiah atau empat puluh lima ribu rupiah makanan pokok yang harus dibayarkan.<sup>6</sup>

Dapat kita ketahui untuk mengukur pengelolaan zakat fitrah menurut hukum Islam yaitu dilihat dari rukun dan syarat-syarat wajib zakat.

Rukun zakat terdiri dari, niat, orang yang berzakat (Muzakki), harta yang di zakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat (Mustahik). Adapun syarat orang itu wajib berzakat (Muzakki) fitrah yaitu harus merdeka dan Islam. Syarat-syarat harta yang wajib dizakati, dapat dilihat dari macam-macam zakat yaitu ada dua. Pertama, zakat fitrah atau zakat badan, dalam zakat fitrah membayarnya memakai makanan pokok seperti beras, dan gandum sebanyak 2,5 kilogram dan bisa juga menunaikannya dengan uang tunai senilai tiga puluh lima ribu rupiah hingga empat puluh lima ribu rupiah, tergantung dari harga beras perkilonya. Kedua, zakat mal atau zakat harta kekayaan, seperti zakat perniagaan, zakat emas, perak dan zakat ternak. Adapun orang yang berhak menerima zakat (Mustahik) yaitu ada 8 asnaf: fakir, miskin, amil, mu'alaf, memerdekakan budak, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.<sup>7</sup>

Desa **Belimbing Raya**, yang terletak di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, merupakan salah satu wilayah yang aktif dalam pelaksanaan ibadah zakat fitrah setiap bulan Ramadan. Berdasarkan pengamatan dan informasi dari beberapa tokoh agama dan amil zakat setempat, diketahui bahwa sebagian masyarakat di desa ini **memilih menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang saja, namun ada juga** dalam bentuk makanan pokok seperti beras. Kondisi ini dapat dipahami dalam konteks **praktis dan ekonomi lokal** masyarakat Belimbing Raya. Sebagian besar warganya bekerja sebagai karyawan swasta, wiraswasta, atau buruh harian, sehingga mereka lebih mudah dan cepat menghitung zakat fitrah berdasarkan nominal uang. Selain itu, amil zakat yang bertugas di masjid desa juga telah lama membuka

---

<sup>6</sup> Misbahuddin Fatmawati, *Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam*, 7 Januari 2024, 53, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10466049>.

<sup>7</sup> Ainil Layali dan Syarifatul Marwaiyah, "Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'i," *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 57–66, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v1i1.333>.

**opsi pembayaran zakat fitrah dengan uang**, sesuai dengan harga beras yang berlaku di pasaran, yang rata-rata disesuaikan dengan kualitas beras setempat (misalnya Rp35.000 atau Rp45.000 per jiwa). Menurut beberapa amil zakat yang diwawancarai, metode pembayaran dengan uang **dinilai lebih efektif dan efisien** dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Dana tunai tersebut kemudian dibelanjakan dalam bentuk paket sembako atau kebutuhan pokok lainnya yang langsung dibagikan kepada mustahik (fakir, miskin, dan golongan penerima lainnya). Hal ini dianggap lebih **fleksibel dan tepat guna**, khususnya bagi mustahik yang membutuhkan kebutuhan selain beras.

Namun, terdapat pula sebagian kecil masyarakat khususnya kalangan tua atau yang masih berpegang teguh pada tradisi fikih mazhab Syafi'i yang tetap memilih menunaikan zakat fitrah dalam bentuk beras, karena mereka memandang hal itu sebagai bentuk yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Saw dan ajaran fikih klasik. Fenomena dominannya pembayaran zakat fitrah dengan uang di Desa Belimbing Raya mencerminkan **perkembangan pemahaman masyarakat terhadap fleksibilitas hukum Islam**, khususnya dalam hal ijtihad zakat. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat memiliki kesadaran sosial yang tinggi dalam memastikan distribusi zakat lebih tepat sasaran, terutama di tengah kebutuhan mustahik yang semakin kompleks.

Terjadi perbedaan pendapat tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai ini.<sup>8</sup> Menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah harus dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang disebutkan dalam hadis, seperti gandum, kurma, kismis, keju, anggur, dan jelai. Mazhab Hanafi juga mengatakan bahwa zakat fitrah dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang yang setara dengan harga makanan pokok yang disebutkan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Mafaid dkk., "Dynamics of MUI's Fatwa on Zakat al-Fitr Paid in Qimah: Analysis of Guidelines for Issuing Fatwas," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 25, no. 2 (2023): 188–97, <https://doi.org/10.21580/ihya.25.2.19057>.

Mazhab Syafi'i memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Selain makanan yang disebutkan dalam hadits, zakat fitrah juga dapat dibayarkan dengan makanan pokok apa pun yang biasa dikonsumsi di negara-negara Islam, seperti beras, jagung, sagu, kentang, dan sebagainya berdasarkan metode analogi (qiyas). Namun, Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa zakat fitrah tidak sah jika dibayarkan dengan uang.<sup>10</sup>

Menurut Ustadz Amdi selaku Amil, Pelaksanaan zakat fitrah di kampung belimbing raya dilakukan melalui peran amil lokal yang menghimpun zakat dari masyarakat dalam bentuk uang tunai. Pengumpulan ini biasanya dilakukan menjelang akhir bulan Ramadan, kemudian dana yang terkumpul didistribusikan kepada para mustahik, yakni pihak-pihak yang berhak menerima zakat, sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Secara teknis, pelaksanaan zakat ini merujuk pada pendapat Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang, dengan pertimbangan kemudahan dan kemaslahatan dalam pendistribusiannya. Pendekatan ini dinilai lebih praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Seluruh proses, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran zakat, dilakukan secara mandiri oleh pihak pelaksana di lapangan tanpa melalui mekanisme atau koordinasi dengan lembaga zakat formal seperti BAZNAS, guna memastikan distribusi berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi lingkungan sekitar.<sup>11</sup>

Menurut Tasman selaku amil, Sebagian masyarakat tidak secara langsung menolak pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang, namun mereka menyatakan bahwa pembayaran

---

<sup>9</sup> Muhammad Nurul Alim, "Intensifying Zakat Al-Fitr Payment with Rice Instead of Money: Aiming for Sustainable Socio-Economic Growth," *International Journal of Zakat* 8, no. Special (2023): Special,89, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v8i2.460>.

<sup>10</sup> Muiz dan Hidarya, Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh).56, 2022

<sup>11</sup> Ustadz Amdi "Amil Zakat Mesjid Nurul Ihsan di Tanjung Tabalong, Wawancara Pribadi, 22 Juni 2024

zakat dalam bentuk beras dirasa lebih mudah dan sesuai dengan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Meskipun sejak tahun 2019 mulai terjadi pergeseran ke arah penggunaan uang sebagai bentuk pembayaran zakat fitrah di beberapa kalangan, sebagian masyarakat masih mempertahankan praktik pemberian zakat dalam bentuk beras. Menurut pandangan mereka, penggunaan beras sebagai media zakat fitrah tidak hanya lebih praktis karena langsung dapat dikonsumsi oleh mustahik, tetapi juga meminimalkan kekhawatiran terkait penggunaan dana zakat yang tidak sesuai sasaran. Selain itu, distribusi beras dinilai lebih transparan dan memberikan kepastian bahwa mustahik menerima zakat dalam bentuk yang bermanfaat secara langsung pada saat Idulfitri. Oleh karena itu, meskipun tidak menolak penggunaan uang, sebagian masyarakat tetap lebih memilih membayar zakat fitrah dengan beras sebagai bentuk kehati-hatian dan kemudahan dalam praktiknya.<sup>12</sup>

Melihat berbagai permasalahan yang ada, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian guna efektivitas pembayaran zakat fitrah menggunakan uang. Berdasarkan pandangan dari amil zakat dan masyarakat, sebelumnya pembayaran zakat fitrah dilakukan dengan cara menukarkan uang dengan beras, diikuti dengan niat dan doa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kini masyarakat memiliki pilihan untuk menunaikan zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun uang. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada **“Efektivitas Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Persepsi Amil Dan Masyarakat Di Kecamatan Murung Pudak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Tasman “Amil Zakat Mesjid Nurul Ihsan di Tanjung Tabalong, Wawancara Pribadi, 20 Juni 2024

1. Bagaimana persepsi amil terhadap efektivitas pembayaran zakat fitrah dengan uang di kecamatan murung pudak?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap efektivitas pembayaran zakat fitrah dengan uang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui persepsi amil terhadap efektivitas pembayaran zakat fitrah dengan uang di kecamatan Murung Pudak
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap efektivitas pembayaran zakat fitrah dengan uang di kecamatan Murung Pudak.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi berisi manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat ditinjau segi teoritis dan dari segi praktis.<sup>13</sup> Kedua manfaat tersebut dalam penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat, serta menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah maupun pembaca pada umumnya terkait Efektivitas Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Persepsi Amil Dan Masyarakat Di Kecamatan Murung Pudak
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, pemikiran, dan evaluasi bagi masyarakat Indonesia tentang hukum membayar zakat fitrah menggunakan uang di kecamatan murung pudak kabupaten tabalong.

---

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (CV. Pustaka Setia, 2009).157.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Persepsi**

Persepsi yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini diartikan sebagai tanggapan atau penilaian subyektif dari individu atau kelompok terhadap suatu fenomena. Secara khusus, yang dimaksud dengan persepsi dalam konteks ini adalah pandangan, penilaian, dan sikap amil zakat dan masyarakat (muzakki) mengenai efektivitas pembayaran zakat fitrah dengan uang. Amil zakat yang dimaksud peneliti ialah dalam penelitian ini, amil adalah panitia pengelola zakat yang bertugas di Masjid Nurul Ihsan, kampung Belimbing Raya. Mereka adalah pihak yang memiliki wewenang secara administratif untuk menerima, mencatat, dan mendistribusikan zakat fitrah dari muzakki kepada mustahik di wilayah tersebut. Masyarakat (Muzakki): Yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah warga beragama Islam yang berdomisili di Kampung Belimbing Raya dan telah memenuhi kriteria sebagai pembayar zakat fitrah (muzakki). Fokusnya adalah pada persepsi mereka sebagai pelaku utama yang memilih metode pembayaran, baik menggunakan beras maupun uang.<sup>14</sup>

### **2. Efektivitas Pembayaran Zakat Fitrah**

Efektivitas dalam konteks ini diartikan sebagai tingkat keberhasilan metode pembayaran zakat fitrah dengan uang dalam mencapai tujuan zakat dalam pembayan zakat fitrah dengan uang pada amil dan masyarakat Kecamatan Murung Pudak.<sup>15</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Mursidi yang berjudul “Praktik Pembagian Zakat Fitrah Oleh Amil Kepada Masyarakat Jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai

---

<sup>14</sup> Arti kata persepsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 Januari 2023, <https://kbbi.web.id/persepsi>.

<sup>15</sup> Muhammad Agus Yusrun Nafi’, “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus,” *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 7, no. 2 (2020): 158, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8647>.



Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, tahun 2019 dari UIN Antasari Banjarmasin.<sup>16</sup> Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah adanya praktik yang dilakukan oleh amil dalam pembagian zakat fitrah kepada masyarakat jiran Masjid Al-Abidin dimana dalam praktik tersebut masyarakat jiran bukanlah termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai zakat fitrah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pendapat amil terhadap efektifitas pembayaran zakat fitrah dengan uang.<sup>17</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Rizqa Ananda yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Ftrah Kepada Bidan PNS Di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala”, tahun 2024 dari UIN Antasari Banjarmasin. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap panyaluran zakat fitrah kepada bidan PNS di Kecamatan Mekarsasi Kabupaten Barito Kuala.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa membahas tentang zakat fitrah, akan tetapi berbeda dalam hal pendistribusian nya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas produk zakat fitrah. Tetapi penelitian tersebut memperhatikan kelayakan zakat fitrah bidan PNS, sedangkan zakat fitrah yang peniliti lakukan adalah, zakat fitrah dengan metode pembayaran zakat fitrah nya diganti menggunakan uang.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Budi Rahmat Hakim tahun 2020 dari UIN Antasari, yang berjudul “Kontruksi Fikih Zakat Dalam Karya Ulama Banjar Dan Relevansinya Dengan Manajemen Zakat Modern”. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut ialah mengandung

---

<sup>16</sup> Rizqa Ananda, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan PNS di Kecamatan Mekarsari.” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024), <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/25814>.

<sup>17</sup> Mursidi Mursidi, “Praktik Pembagian Zakat Fitrah Oleh Amil Kepada Masyarakat Jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” Syariah, 25 Oktober 2019, <https://idr.uin-antasari.ac.id/13218/>.

<sup>18</sup> Rizqa Ananda, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Kepada Bidan Pns Di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala” (Skripsi, UIN Antasari, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/17687/>.

gagasan fikih yang relevan dengan konteks manajemen modern dalam pengelolaan zakat, yakni terkait pendayagunaan zakat secara produktif.<sup>19</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian ini berfokus pendistribusian zakat fitrah dengan uang.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Sholihah Az-Zahra (2024) yang berjudul “Analisis Efektivitas Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Mujahidin Gondang, Sragen”. Pokok dari penelitian tersebut menganalisis efektivitas mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Masjid Mujahidin Gondang, Sragen, serta mengidentifikasi kriteria penentuan mustahik (penerima zakat), kendala yang dihadapi, dan solusi yang diusulkan. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, jurnal ini menguraikan secara mendalam bagaimana mekanisme pendistribusian zakat fitrah di Masjid Mujahidin, kriteria yang digunakan dalam menentukan mustahik, serta tantangan dan solusi yang perlu dipertimbangkan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat fitrah dilokasi tersebut.<sup>20</sup> Maka dengan begitu tentu penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang lebih terfokus pada persepsi terkait efektivitas pembayaran zakat fitrah menggunakan uang.

*Kelima*, Artikel yang berjudul “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus”. penelitian ini bertujuan Mengukur tingkat efektivitas penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus, kemudian Menganalisis proses pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus, termasuk identifikasi kriteria penerima zakat (mustahik) dan kendala yang dihadapi, yang secara khusus mengevaluasi kinerja BAZNAS Kabupaten Kudus dalam mengelola dana zakat, terutama dari aspek efektivitas penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik).<sup>21</sup> Penelitian ini memiliki persamaan

---

<sup>19</sup> Budi Rahmat Hakim, “Konstruksi Fikih Zakat Dalam Karya Ulama Banjar Dan Relevansinya Dengan Manajemen Zakat Modern,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 18, no. 2 (2020): 197, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>.

<sup>20</sup> Sholihah Az-Zahra, *Analisis Efektivitas Mekanisme Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Mujahidin Gondang, Sragen*, t.t.

<sup>21</sup> Nafi, “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus.”35, 2023

dengan penelitian penulis dari segi sama sama membahas evektivitas pembayaran zakat, namun juga terdapat perbedaan yang mana peneliti memiliki tujuan untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman masyarakat terkait dengan penggunaan uang dalam pembayaran zakat fitrah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji bagaimana hukum dilaksanakan dan diberlakukan dalam praktik nyata, baik terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat serta lembaga hukum yang ada. Fokus kajiannya terletak pada perilaku individu atau masyarakat, termasuk peran organisasi dan institusi hukum, dalam hubungannya dengan penerapan serta keberlakuan ketentuan hukum.<sup>22</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris, karena menelaah persepsi amil zakat dan masyarakat terkait pendistribusian pembayaran zakat fitrah yang dilaksanakan dalam bentuk uang.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yakni menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi,<sup>23</sup> kemudian penulis menganalisis hasil penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan dan menganalisis hasil dari wawancara yang dilakukan dengan para amil zakat dan masyarakat di masjid Nurul Ihsan Desa Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Para amil zakat ini akan berperan sebagai informan penelitian yang memberikan

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 32.

<sup>23</sup> Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik* (Remaja Rosdakarya, 2017), 24.

<sup>24</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), 192.

pandangan mereka tentang efektivitas distribusi zakat fitrah menggunakan uang, serta bagaimana metode pembayaran ini diterima oleh masyarakat.

## 2. Data dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer yang diperlukan mencakup semua informasi terkait pendapat amil zakat dan masyarakat di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong mengenai efektivitas pembayaran zakat fitrah dengan uang. Data ini meliputi pandangan amil dan masyarakat tentang kelebihan, kekurangan, dan pengalaman mereka dalam menerapkan metode pembayaran tersebut.
- b. Data sekunder merupakan data kepustakaan yang mendukung data primer. Ini mencakup berbagai dokumen yang memuat ketentuan hukum dan literatur terkait, seperti buku-buku teks, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang zakat fitrah dengan uang dalam konteks hukum ekonomi syariah. Data sekunder ini akan membantu memperkuat analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai topik yang dikaji.

Adapun sumber data dimana data tersebut diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan amil zakat dan masyarakat (muzaki) di Desa Belimbing raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Para amil dan Masyarakat (muzaki) akan memberikan informasi mengenai pandangan, pengalaman, dan pendapat mereka tentang efektivitas pembayaran zakat fitrah dengan uang.
- b. Sumber data sekunder adalah berbagai literatur yang memuat bahan hukum yang diperlukan.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan observasi awal terdapat perbedaan persepsi antar amil kepada yang melakukan pembayaran zakat fitrah dengan uang, yang dapat dijadikan informan penelitian untuk menguraikan persoalan pendistribusian zakat yang diteliti pada penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data penelitian. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan interaksi langsung dengan informan untuk menggali informasi yang mendalam.<sup>25</sup> Pertanyaan akan diajukan kepada amil zakat dan Masyarakat (muzaki) untuk mendapatkan data primer mengenai pandangan mereka terhadap efektivitas pembayaran zakat fitrah dengan uang. Teknik ini penting karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh insight langsung dan memahami konteks dari jawaban yang diberikan.

### 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan amil zakat dan Masyarakat (muzaki). Analisis dilakukan tanpa memberikan justifikasi hukum, melainkan fokus pada

---

<sup>25</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Quadrant, t.t.), 153.

penyajian data dalam bentuk narasi yang diambil dari kalimat-kalimat pernyataan yang disampaikan oleh informan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, yang memuat pemaparan teori yang menjadi dasar penelitian, yaitu tentang amil zakat, konsep zakat, zakat fitrah.

Bab III Metode Penelitian, yang menguraikan tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data serta penyimpulan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang memuat uraian Efektivitas Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Persepsi Amil Dan Masyarakat Di Kecamatan Murung Pudak. Kemudian, uraian data tersebut dianalisis sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V, penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap penelitian selanjutnya.